



PUTUSAN:

NO : 43/Pid.B./2011/PN.GIR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara pidana dengan acara Biasa dalam peradilan Tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama : **NI KETUT SURYANI** ; -----
Tempat lahir : Sumbawa ; -----
Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 8 Januari 1993 ; -----
Jenis Kelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Banjar Dentiysis Desa Batuan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar ; -----
Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Pelajar ; -----

Terdakwa tidak ditahan ; -----

Terdakwa didampingi penasehat Hukumnya **GEDE MASA, SH.**

MH ; -----

Terdakwa didampingi Pembimbing Kemasyarakatan **NI LUH PUTU ANDIYANI ,Amd.IP,SH**, dari **BAPAS** Denpasar dan orang tua terdakwa ; -

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 43/Pen.Pid.B/2011/PN.Gir. tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim No. 43/Pen.Pid.B/20101/PN .GIR. tentang penetapan hari sidang ; -----

Telah membaca dan mempelajari bekas perkara yang bersangkutan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Maret 2011 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa NI KETUT SURYANI bersalah melakukan tiak pidana "karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NI KETUT SURYANI dengan pidana.penjara selama **6 (enam)** bulan dengan masa percobaan selama **8 (delapan)** bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio DK 5528 LF dan STNKnya ; -----

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Ni Ketut Suryani ; -----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkaranya sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan ter tanggal 14 April 2011 yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa yang masih di bawah umur merupakan cikal bakal generasi muda bangsa yang merupakan sumberdaya manusia yang memerlukan pembinaan dan perlindungan baik itu dari masyarakat, lembaga-lembaga dan penegak hukum, dan terdakwa selama persidangan berlaku sopan, tidak berbelit-belit, mengakui kealpaannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ; ---

Menimbang , bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya tertanggal 14 Februari 2011 No.REG.PERK. :PDM-34/ GIANY/02/2011 yang dibacakan pada persidangan tanggal 28 Maret 2011 telah didakwa sebagai berikut : -----



DAKWAAN PRIMAIR : -----

Bahwa terdakwa NI KETUT SURYANI , pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekitar pukul 19.15.wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2010, bertemapt di Jalan Umum Banjar Kawan, desa Bakkaban, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **karena Kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain bernama I WAYAN MARGI meninggal dunia,** yang dilakukan dengan cafra sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha Mio DK.5528 LF, datang dari arah utara menuju ke selatan dengan perkiraan kecepatan 50 km/jam menggunakan persneleng matik, mengemudi dengan satu tangan kanan memegang gas sedangkan satu tangan kiri ditaruh didada padahal situasi pada saat itu gelap dan hujan serta pandangan terbatas akibat kaca helm terpantul air hujan karena tidak melihat korban I WAYAN MARGI yang saat itu sedang berjalan dipinggir jalan sebelah timur, dengan kondisi seperti itu terdakwa tidak menunjukkan kehati-hatian serta kurang waspada dengan mengendarai sepeda motor secara tidak wajar mengemudi dengan satu tangan seharusnya dengan dua tangan dan terdakwa tidak melaksanakan ketentuan undang-undang tentang lalu lintas angkutan jalan dimana setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutama kan keselamatan Pejalan kaki dan bersepeda namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa sehingga pada saat itu terdakwaq menabrak korban I WAYAN MARGI yang sedang berjalan kaki, titik benturan di sebelah timur as jalan sesuai dengan gambar/sket TKP yang dibuat oleh polisi saksi I WAYAN WARIS dimana benturan tersebut terjadi antara stang motor terdakwa sebelah kiri dengan pinggang korban kemudian sepeda motor terdakwa berputar lalu terdakwa dan sepeda motor jatuh selanjutnya terdakwa pingsan, sedangkan korban I WAYAN MARGI jatuh kearah timur dan kemudian jatuh kedalam got yang berisi air dengan posisi telungkup bagian kepala terendam air ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi I MADE SUDIARTARA yang kebetulan lewat pada saat itu melihat terdakwa dalam keadaan pingsan namun beberapa menit kemudian terdakwa sadar dan sempat minta agar terdakwa diantar kerumah bibinya saksi NI KOMANG ARIASTINI, sehingga setelah keja dian tersebut terdakwa sempat sadarkan diri dimana bertemu dengan saksi I MADE SUDIANTARA, bibinya saksi NI KOMANG ARIASTINI dan pamannya saksi DEWA KOMANG PUTGRAYASA dan sama seka li tidak ada upaya dari terdakwa secepatnya pada saat itu memberitahu kepada saks-saksi tersebut untuk menolong korban I WAYAN MARGI yang ditabrak oleh terdakwa lalu jatuh kedalam got padahal pada saat itu terdakwa mengetahui posisi korban I WAYAN MARGI ; --
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban I WAYAN MARGI meninggal dunia ditempat kejadian sesuai dengan Visum Et Revertum No.445/100/10.VS/RS, tanggal 23 Oktober 2010 oleh Dr.I MADE WIDIANA Rumah Sakit Umum Sanjiwani Gianyar ;

Kesimpulan pemeriksaan : -----

Kelainan yang didapatkan pada pemeriksaan disebabkan karena kekerasan tumpul ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP ; -----

SUBSIDAIR : -----

Bahwa terdakwa NI KETUT SURYANI , pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekitar pukul 19.15.wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2010, bertemapt di Jalan Umum Banjar Kawan, desa Bakbakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **karena Kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain bernama I WAYAN MARGI meninggal dunia,** yang dilakukan dengan cafra sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha Mio DK.5528 LF, datang dari arah utara menuju ke selatan dengan perkiraan kecepatan 50 km/jam menggunakan perseneleng matik, mengemudi dengan satu tangan kanan memegang gas sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu tangan kiri ditaruh didada padahal situasi pada saat itu gelap dan hujan serta pandangan terbatas akibat kaca helm terpantul air hujan karena tidak melihat korban I WAYAN MARGI yang saat itu sedang berjalan dipinggir jalan sebelah timur, dengan kondisi seperti itu terdakwa tidak menunjukkan kehati-hatian serta kurang waspada dengan mengendarai sepeda motor secara tidak wajar mengemudi dengan satu tangan seharusnya dengan dua tangan dan terdakwa tidak melaksanakan ketentuan undang-undang tentang lalu lintas angkutan jalan dimana setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan kaki dan bersepeda namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa sehingga pada saat itu terdakwa menabrak korban I WAYAN MARGI yang sedang berjalan kaki, titik benturan di sebelah timur as jalan sesuai dengan gambar/sket TKP yang dibuat oleh polisi saksi I WAYAN WARIS dimana benturan tersebut terjadi antara stang motor terdakwa sebelah kiri dengan pinggang korban kemudian sepeda motor terdakwa berputar lalu terdakwa dan sepeda motor jatuh selanjutnya terdakwa pingsan, sedangkan korban I WAYAN MARGI jatuh kearah timur dan kemudian jatuh kedalam got yang berisi air dengan posisi telungkup bagian kepala terendam air ; ---

- Bahwa saksi I MADE SUDIARTARA yang kebetulan lewat pada saat itu melihat terdakwa dalam keadaan pingsan namun beberapa menit kemudian terdakwa sadar dan sempat minta agar terdakwa diantar kerumah bibinya saksi NI KOMANG ARIASTINI, sehingga setelah kejadian tersebut terdakwa sempat sadarkan diri dimana bertemu dengan saksi I MADE SUDIANTARA, bibinya saksi NI KOMANG ARIASTINI dan pamannya saksi DEWA KOMANG PUTGRAYASA dan sama sekali tidak ada upaya dari terdakwa secepatnya pada saat itu memberitahu kepada saksi-saksi tersebut untuk menolong korban I WAYAN MARGI yang ditabrak oleh terdakwa lalu jatuh kedalam got padahal pada saat itu terdakwa mengetahui posisi korban I WAYAN MARGI ; --
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban I WAYAN MARGI meninggal dunia ditempat kejadian sesuai dengan Visum Et Revertum No.445/100/10.VS/RS, tanggal 23 Oktober 2010 oleh Dr.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE WIDIANA Rumah Sakit Umum Sanjiwani Gianyar ;

Kesimpulan pemeriksaan : -----

Kelainan yang didapatkan pada pemeriksaan disebabkan karena kekerasan tumpul ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 360 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya di Persidangan telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi NIKOMANG ARIASTINI :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekitar pukul 19.15 Wita telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan umum Banjar Kawan Desa Babakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar ; --
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan adalah I WAYAN MARGI
- Bahwa saksi mendengar terjadinya kecelakaan tersebut dari keponakan saksi yang bernama NI KETUT SURYANI, yang datang ke rumah saksi dengan diantar oleh saksi I MADE SUDIANTARA yang menyampaikan bahwa terdakwa tergeletak di jalan Umum Banjar Kawan sedang sepeda motornya masih di tempat itu, sebelum terdakwa diantar saksi I MADE SUDIANTARA sekitar 15 menit sebelumnya berangkat dari rumah saksi pamit kembali kos nya ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama suaminya saksi DEWA KOMANG PUTRAYASA menuju TKP dan di TKP menemukan sepeda motor terdakwa berada di pinggir sebelah timur jalan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi mencari kuncinya tidak menemukan namun menemukan ujung sabit yang patah.;

- Bahwa kemudian saksi melihat ada orang tetelungkup di got dan saksi bersama suaminya berteriak dan minta tolong kepada warga.
- Bawa cuaca saat itu habis hujan malam hari gelap tidak ada penerangan, jalan lurus, lalu lintas sepi ;
- Bahwa di TKP tidak ada bekas pengereman ;
- Bahwa dari keluarga terdakwa datang minta maaf kepada keluarga korban dan memberi uang santunan Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi DEWA KOMANG PUTRAYASA :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekitar pukul 19.15 Wita telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan umum Banjar Kawan Desa Babakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar ; --
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan adalah I WAYAN MARGI
- Bahwa saksi mendengar terjadinya kecelakaan tersebut dari keponakan saksi yang bernama NI KETUT SURYANI, yang datang ke rumah saksi dalam keadaan lua- luka dengan diantar oleh saksi I MADE SUDIANTARA yang menyampaikan bahwa terdakwa tergeletak di jalan Umum Banjar Kawan dalam keadaan setengah sadar sedang sepeda motornya masih di tempat itu, sebelum terdakwa diantar saksi I MADE SUDIANTARA sekitar 15 menit sebelumnya berangkat dari rumah saksi pamit kembali kosnya ; ----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama istrinya saksi NI KOMANG ARISTINI menuju TKP dan di TKP menemukan sepda motor



terdakwa berada di pinggir sebelah timur jalan, kemudian saksi dan istrinya mencari kuncinya tidak menemukan namun menemukan ujung sabit yang patah.;

- Bahwa kemudian saksi melihat ada orang tetelungkup di got dan saksi bersama istrinya berteriak dan minta tolong kepada warga ; --
- Bawa cuaca saat itu habis hujan malam hari gelap tidak ada penerangan, jalan lurus, lalu lintas sepi ;
- Bahwa di TKP tidak ada bekas pengereman ;
- Bahwa dari keluarga terdakwa datang minta maaf kepada keluarga korban dan memberi uang santunan Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatab ;

3. Saksi I MADE SUDIANTARA :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekitar pukul 19.15 Wita telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan umum Banjar Kawan Desa Babakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar ; --
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan adalah I WAYAN MARGI
- Bahwa saksi pada waktu itu hendak pulang ke Madangan, sesampai jalan umum babakan saksi melihat seorang perempuan trgeletak di badan jalan dekat as jalan dalam kondisi tidak sadar dan ada seorang lagi yang ikut berhenti menolong terdakwa ; -----
- Bahwa saat itu cuaca hujan, situasi di TKP gelap tidak ada penerangan jalan, jalan lurus dan keadaan lalu lintas sepi ;
- Bahwa setelah terdakwa sadar minta diantar ke rumah bibinya di babakan , yang kemudian keluarga bibinya berangkat menuju



ke TKP dan saat saksi masih di rumahnya ada oang datang menyam paikan bahwa terdakwa telah menabrak seorang laki-laki bernama I WAYAN MARGI dan korban dikatakan meninggal di tempat kejadian ;

- Bahwa terdakwa mengalami luka di bagian tumit kaki kiri leet, pergelangan tangan keseleo. ;

- Bahwa sepeda motor yangdigunakan terdakwa yamaha mio ;

- Bahwasaksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di per sidangan ;

Atas keterangan saksi terseut etrdakwa nmeyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. **Saksi PANDE MADE SUKANADA** : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekitar pukul 19.15 Wita telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan umum Banjar Kawan Desa Babakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar ; --

- Bahwa yang menjadi koban kecelakaan adalah I WAYAN MARGI ;-

- Bahwa saksi mengetahui saat itu sedang menerima tamu di rumah nya dan mendengar suara bentura yang keras , kemudian saksi menyuruh anaknya untukmelihat keluar namun katanya sepi, berse lang sekitar 30 menit kemudian datang suami istri menyampaikan mereka mau mengambil sepeda motor ternyata mereka melihat mayat dan minta tolong untuk disampaikan ke pihakdesa ; -----

- Bahwa saksi melihat mayattertelunkup di got dengan kepala ter endam air yang selanjutnya diangkat dari got dan ternyata korban tesebut adalah I Wayan Margi berumur sekitar 60 tahun yang masih sepupu saksi yang bekerja sebagai petani yang kemudian di bawa KE RSUD Sanjiwani Gianyar ;



- Bahwa saat mendengar benturan cuaca hujan, gelap tidak ada penerangan jalan, keadaan jalan lurus dan lalu lintas sepi ;

- Bahwa saksi tidak melihat ada bekas seretan rem di TKP.

- Bahwa saat itu saksi melihat sepeda motor yamaha mio yang berada disebelah barat ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

5. Saksi NI WAYAN PARTINI : -----

- Bahwa ayah saksi bernama I WAYAN MARGI telah mengalami kecelakaan lalu lintas pada Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekitar pukul 19.15 Wita di Jalan umum Banjar Kawan Desa Babakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar ;

- Bahwa sebabnya saksi tidak tahu namun sebelumnya ayah saksi pergi ke sawah karena lama tidak pulang saksi khawatir, kemudian sekitar pukul 19.30 Wita ada orang datang memberitahukan bahwa ayah saksi telah mengalami kecelakaan lalu lintas , selanjutnya saksi bersama suaminya datang ke TKP dan mendapati ayahnya sudah meninggal dunia dan sakai langsung shok ; -----
- Bahwa sebelum kejadian aah saksi sehatsehat saja dan biasa peri ke sawah ;

- Bahwa korban mengalami luka lecet di bagian kepala ;

- Bahwa benar saksi telah menandatangani pernyataan damai dengan pihak terdawa ;



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

6. **Saksi I WAYAN WARIS :** -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekitar pukul 19.15 Wita telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan umum Banjar Kawan Desa Babakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar ; --
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan adalah I WAYAN MARGI ;-
- Bahwa saat itu saksi sedang melaksanakan tugas jaga di unit olah TKP di Polres Gianyar mendapat telpon dari masyarakat bahwa di jalan Banjar Kawan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan yamaha mio dengan pejalan kaki ; -----
- Bahwa pada saat diadakan olah TKP posisi kendaraan yamaha mio telah berubah dan ditemukan korban I WAYAN MARGI berada di got sebelah timur jalan dalam keadaan meninggal ; -----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ia mengalami luka dan korban ditabrak di sebelah timur as jalan dekat pinggir jalan pas kena di bagian pinggang korban ; -----
- Bahwa tidak ada bekas seretan rem di TKP ; -----
- Bahwa saat itu cuaca hujan gerimis, tidak ada penerangan jalan , jalan beraspal lurus dan lalu lintas sepi ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa NI KETUT SURYANI yang pada pokoknya meringkaskan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekitar pukul 19.15 Wita telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan umum Banjar Kawan Desa Babakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar ; -----
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan adalah seorang laki-laki ber nama I WAYAN MARGI ; -----
- Bahwa pada awalnya terdakwa dari tempat kosnya di gianyar datang ke rumah bibinya NI KOMANG ARIASTINI hendak pinjam uang, ka rena bibinya tidak punya uang terdakwa mau kembali ke tempat kostnya namun sesampai di jalan umum banjar Kawan desa Babakan terdakwa menabrak seseorang dan terdengar benturan kemudian terdakwa tidak sadarkan diri, dan setelah sadar terdakwa mengetahui telah ditolong oleh saksi I MADE SUDIANTARA dan kemudian diantar ke rumah bibinya ; -----
- Bahwa sabelum terjadi tabrakan terdakwa mengendarai sepeda motor yamaha mio matik DK 5528 LF warna biru dengan satu tangan , tangan kiri ada di dada terdakwa sedang tangan kanan memegang stang/gas sepeda motor dengan kecepatan antara 40-50 km/jam menggunakan persneleng 4 (empat) ; -----
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan terdakwa tidak sempat membunyikan klakson ataupun mengerem, namun terdakwa berusaha menghindar akan tetapi tetap terjadi tabrakan dengan stang sepedamotor tedakwa mengenai pinggang korban ; -----
- Bahwa saat itu cuaca hujan , gelap tidak ada penerangan jalan dan arus lalu lintas sepi , keadaan jalan lurus halus beraspal ; -----
- Bahwa sat itu terdakwa memakai helm dan lampu sepeda motor terdakwa nyala karena malam hari ; -----
- Bahwa terdakwa menalami luka memar pada bagian pergelangan tangan keseleo ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di rumah bibi terdakwa terdakwa ditanya kenapa terdakwa jawab tidak tahu karena ingatan terdakwa belum sadar betul, selanjutnya bibi terdakwa NI KOMANG ARIASTINI bersama suaminya menuju keTKP untuk mengambil sepeda motor yang kata bibi terdakwa di TKP setelah ketemu sepeda motor yang terdakwa ken darai diketuk oleh saksi NI KOMANG ARASINI didapatiujung sabit yang patah jatuh dari sepeda motor yang terdakwa kendarai ; -----
- Bahwa terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban dengan menandatangani surat pernyataan perdamaian tertanggal

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum Nomor : No. 445/100/10 VS/RS tanggal 23 Oktober 2010 oleh dokter yang memeriksa Dr.I MADE WIDIANA dokter pada Rumah Sakit Umum Sanjiwani Gianyar . Uraian dari hasil pemeriksaan luar, Pada pemeriksaan luar jenazag ditemukan : -----

- luka lecet di dahi kiri ukuran sepuluh centimeter, denganbengkak kebiruan ukuran diameter lima centimeter ; -----
- luka lecet di bibir atas luar bawah hidung ukuran dua centimeter ; -----
- Luka lecetdi punggung kiri bawah dengan ukuran diameter dua centimeter ; -----

Kesimpulan : -----
Kelainan yang didapatkan pada pemeriksaan tersebut di atas disebabkan karena kekerasan tumpul ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut umum telah mengajukan pula barang bukti 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio DK 5528 LF dan STNKnya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang tertera secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan yang kesemuanya telah dianggap tercakup semua dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini; ----



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan memper-
 timbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di
 persidangan Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana
 yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan
 suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi
 unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut
 Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas : -----

- Primair melanggar pasal 359 KUHP ;

- Subsidair melanggar pasal 360 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak terlebih dahulu akan
 mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi
 dakwaan primar Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 359 KUHP
 tersebut yang unsur-unsurnya : -----

1. Unsur Barang Siapa ;

2. Unsur karena kealpaannya atau kurang hati-hatinya
 menyebabkan orang lain mati ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak
 akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur Barang Siapa.: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure barang siapa di
 sini adalah menunjuk pada subyek hukum yang mampu bertanggung
 jawab yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara incasu
 yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa NI KETUT SURYANI dapat menanggapi keterangan para saksi dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan berdasar keterangan Terdakwa NI KETUT SURYANI sendiri juga keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti identitas terdakwa tidaklah disangkal kebenarannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya tidaklah terjadi error in persona bahwa Terdakwa NI KETUT SURYANI adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan sebagai terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Anak berpendapat bahwa unsure "Barang Siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi; -----

Ad.2. Unsur Karena Kealpaannya atau Kurang hati-hatinya menyebabkan orang lain mati ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kealpaan dalam KUHP sendiri tidak memberikan pengertian secara jelas, namun dari M.V.T dan Yuriprudensi kealpaan mengandung dua hal yaitu kurang penghati-hatian dan kurang penduga- duga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DEWA KOMANG PUTRAYASA, saksi NI KOMANG ARIASTINI, saksi I MADE SUDIANTARA, saksi PANDE MADE SUKAYASA, saksi NI WAYAN PARTINI, saksi I WAYAN WARIS dan keterangan terdakwa NI KETUT SURYANI sendiri yang saling bersesuaian di dapat fakta-fakta yuridis: ----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Otober 2010 sekitar pukul 19.15 Wita bertempat di jalan uum Banjar Kawan Desa Bakbakan KeamatanGianyar Kabupaten Gianyar telah terjadi kecelakaan lalu lintas ; -----
- Bahwa saat itu terdakwa Ni Ketut Suryani yang mengendarai sepeda motor yamaha mio DK 5528 LF melaju dari arah utara menuju ke selatan denan kecepatan sekitar 50 km/jam mengemudi dengan satu tangan kanan memegang gas



sedangkan satu tangan kiri ditaruh di dada , saat itu gelap dancuaca hujan ; -----

- Bahwa saat sampai di Tempat Kejadian perkara terdakwa tidak melihat dengan jelas korban I WAYAN MARGI yang sedang berjalan kaki karena pandangan terdakwa terganggu akibat kaca helm yang ter dakwa pakai terkena pantulan air hujan, sehingga terdakwa menabrak korban I WAYAN MARGI yang mana stang kiri sepeda motor terdakwa mengenai sebelah kiri pinggang korban dengan titik benturan di sebelah timur as jalan ; -----
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan terdakwa tidak sempat mengklakson ataupun mengerem ; -----
- Bahwa akibatnya terdakwa jatuh bersama sepeda motornya dan terdakwa pingsan sedangkan korban I WAYAM MARGI jatuh ke arah timur ke dalam got dengan posisi tertelungkup bagian kepala terendam air ; -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa ditolong oleh saksi I MADE SUDI ANTARA dan setelah sadar selanjutnya diantar ke rumah bibinya saksi NI KOMANG ARIASTINI ; -----
- Bahwa akibatnya korban I WAYAN MARGI meninggal dunia di tempat kejadian dan selanjutnya jenazahnya dibawa ke RSUD Sanjiwaini Gianyar, sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum No.445 /100/10 VS/RS tanggal 23 okktober 2010 yang ditandatangani oleh Dr. I MADE WIDIANA; -----
- Bahwa antara terdakwa dengan keluarga korban telah terjadi per damaian sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan tertanggal 30 Oktober 2010 dan memberi santunan kepada keluarga korbab sejum lah Rp. 5.000.000,- (lima jutarupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulanginya lagi dengan lebih berhati-hati ;

Menimbang, bahwa terdakwa NI KETUT SURYANI yang mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan sekitar 40 - 50 km/jam dengan mengemudikan menggunakan satu tangan dan satu tangan lagi memegang dada pada hal saat itu situasi gelap dan hujan serta pandangan terdakwa terganggu oleh pantulan air hujan yang mengenai helm yang terdakwa kenakan, sehingga terdakwa menabrak korban I WAYAN MARGI yang sedang berjalan kaki hingga korban meninggal dunia di tempat kejadian ; karena dengan kecepatan demikian dalam mengemudikan dengan satu tangan apabila ada orang yang sedang berjalan kaki atau hendak menyeberang terdakwa tidak akan bisa mengendalikan laju sepeda motornya yang mana seharusnya pejalan kaki harus diprioritaskan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa kecepatan antara 40 - 50 km/jam dan mengemudikan dengan menggunakan satu tangan demikian sudah tidak mampu untuk mengurangi kecepatan , tidak bisa menguasai laju sepeda motornya dan tidak sempat membunyikan klakson ataupun melakukan pengereman sehingga menabrak korban I WAYAN MARGI yang sedang berjalan kaki ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar fakta dan pertimbangan tersebut telah ternyata bahwa terdakwa terbukti kurang hati-hati dan kurang penduga-duga dengan kecepatan dan cara mengemudikan sepeda motor (dengan satu tangan saja) dalam mengendarai sepeda motornya dan akibat yang akan timbul apabila ada pengguna jalan lain (pejalan kaki) ;

Menimbang, bahwa akibat dari kekurang hati-hatian terdakwa tersebut, terdakwa telah menabrak korban I WAYAN MARGI sehingga korban meninggal dunia dengan luka-luka sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum No.445/100/10 VS/RS tanggal 23 oktober 2010 yang ditandatangani oleh Dr. I MADE WIDIANA dari RSUD Sanjiwani Gianyar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar fakta dan pertimbangan tersebut di atas Hakim Anak berpendapat " Unsur Karena Kealpaannya atau Kurang hati-hatinya menyebabkan orang lain mati " dalam perkara ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut perbuatan terdakwa NI KETUT SURYANI telah memenuhi seluruh unsure **Pasal 359 KUHP** sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, maka apa yang didakwakan jaksa penuntut umum kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya Hakim Anak berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KARENA KEALPAAN NYA MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI "** ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio dk 5528 LF telah diakui keberadaannya dan disita dari terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa NI KETUT SURYANI ; -

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa NI KETUT SURYANI masih tergolong anak-anak maka Hakim Anak sebelum menjatuhkan putusan atas diri terdakwa akan mempertimbangkan. Surat dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Bali , Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas 1 Denpasar , yang telah melakukan Penelitian Kemasyarakatan atas nama terdakwa NI KETUT SURYANI sebagaimana tersebut dalam Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Nomor Daftar : 01/ Litmas. An/I XI/2011/BAPAS tanggal 12 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan Ni Luh Putu Andiyani, Amd.IP, SH ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam hasil LITMAS atas nama terdakwa NI KETUT SURYANI ,terdakwa yang masih tergolong anak jiwanya masih labil dan perbuatan terdakwa bukanlah suatu kesengajaan namun karena kealpaannya atau kurang hati-hatinya terdakwa di mana terdakwa yag masih tergolong anak kurang bisa memperhitungkan tindakannya dalam mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan dan akibat yang mungkin terjadi ; -----

Menimbang, bahwa I GEDE PASEKDUKUT selaku orang tua terdakwa menyatakan dirinya masih sanggup untuk membimbing, mengawasi dan mendidik terdakwa agar lebih hati-hati , tidak mengulangi lagi perbuatannya dan tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat melanggar hukum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa yang tergolong anak adalah cikal bakal generasi muda bangsa yang merupakan sumber daya manusia yang memerlukan pembinaan dan perlindungan baik dari masyarakat, lembaga-lembaga dan penegak hokum ; -----

Menimbang, bahwa antara keluarga korban dengan terdakwa telah terjadi perdamaian sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan tertanggal 30 Oktober 2010 ; -----

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan untuk balas dendam namun bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya dan menjadi lebih baik di kemudian hari serta terciptanya kedamaian dan keadilan di tengah masyarakat; -----

Menimbang , bahwa demi kepentingan psikologis dan masa depan terdakwa di kemudian hari yang masih muda dan tergolong anak tersebut dengan mendasarkan ketentuan pasal 14 a KUHP dan Pasal 29 UU nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak penjatuhan Pidana Bersyarat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dirasa telah adil baik bagi diri korban, terdakwa dan masyarakat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan terdakwa : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat sekitar tempat kejadian ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa masih muda dan tergolong anak- anak diharapkan masih bisa memperbaiki dirinya di kemudian hari ; -----
 - Terdakwa merasa menyesal dan serta berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya ; -----
 - Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Antara keluarga korban dengan terdakwa telah ada perdamaian ; -----

Mengingat Pasal 359 KUHP, Pasal 14 a KUHP jo UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 29 dan pasal-pasal lain dalam UU NO. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, UU No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; ----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NI KETUT SURYANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI** ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **NI KETUT SURYANI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim , bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpidana sebelum waktu percobaan selama **6 (enam)** bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ; -----

4. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Mio DK 5528 LF dikembalikan kepada terdakwa NI KETUT SURYANI ; -----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.2000 ,- (**dua ribu rupiah**) ; -----

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS** , tanggal **21 April 2011** oleh **TRI RISWANTI, SH. M.Hum** selaku Hakim Anak , putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga **Kamis** tanggal **21 April 2011** oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh **NI MADE KONDRI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **I PUTU GEDE SUGIARTA, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, Penasehat Hukum terdakwa dan Terdakwa ;

Panitera – Pengganti ,

Hakim Anak ,

NI MADE KONDRI .

TRI RISWANTI, SH. M.Hum.

CATATAN ; -----

Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan menerima putusan untuk terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 21 April 2011 dan Nomor 43/Pen.Pid.B/2010/PN.GIR. baik para terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 21 April 2011 dan Nomor 43/ Pid.B/2011/PN.GIR. sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap; ---

Panitera-Pengganti,

NI MADE KONDRI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id